BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ²

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (nuclear family) dan keluarga luas (extended family).³ Anak adalah pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga, oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi.⁴

Pengangkatan anak dari pendapat para sarjana yaitu Muderis Zaini dan Hilman Hadikusuma memberi penjelasan mengenai anak angkat merupakan pengupayaan pengalihan suatu hak dan kewajiban anak dengan tujuan untuk menjadi bagian keluarga yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan atau bukan berasal dari keturunannya maka timbul pengalihan hak dan kewajiban

¹ Z. Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 211.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014):14.

³ R Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Rustina," *Musawa* 6, no. 2 (2014): 288.

⁴ Dodi Ahmad Kurtubi, "Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi," *Dinas Sosial Provinsi Riau*, 18 April 2018,

http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=483:pengan gkatan-anak-melalui-prosedur-adopsi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=17:rpjmd&Itemid=117. Diakses pada 25 Juni 2021 pukul 19:11 WIB.

anak angkat tersebut kepada keluarga angkatnya sebagaimana anak kandungnya.⁵

Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa anak angkat merupakan anak yang mempunyai hak kemudian hak tersebut dilakukan pengalihan, dimana semula bagian dari kekuasaan orang tua, wali sah, maupun orang lain dengan tanggung jawab untuk merawat, mendidik, membesarkan anak berpindah kepada kekuasaan orang tua angkat atas suatu putusan atau penetapan dari Pengadilan.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah atau walinya yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan.⁶

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak hanyalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

⁵ Theo Moses L.S Oematan, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa," *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 77,

http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2867%0Ahttp://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2867/1821.

⁶ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Katalogis* 5, no. 5 (2017): 176.

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut berarti kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama.⁷

Secara yuridis dan empiris Pemerintah memfasilitasi kepada masyarakat siapapun untuk mempunyai anak melalui proses adopsi atau pengangkatan anak tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, aturan-aturan hukum pun sudah jelas terkait dengan adopsi atau pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁸

Konsekuensi atas pengangkatan anak terhadap hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari pemeliharaan anak angkat oleh orang tua angkat dengan anak angkat yakni diatur dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 45:

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

⁷ Kharisma Galu Gerhastuti and Herni Widanarti Yunanto, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 3, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17376.

⁸ Kurtubi, "Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi." Loc. Cit.

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban terkait pengangkatan anak yang mana orang tua angkat haruslah melakukan pemenuhan dan pemberian kebutuhan serta kasih sayang kepada anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anak angkat haruslah memberi hormat secara baik kepada orang tua angkatnya. Namun apabila ternyata dari salah satu pihak tidak dapat melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya atau sampai berbuat buruk dan sangat melupakan kewajibannya atau juga tidak selamanya dalam lingkungan keluarga dapat berjalan baik antara orang tua dengan anak angkatnya.

Maka seiring dengan kehidupan keluarga timbul ketidakcocokan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dapat dikatakan bahwa anak angkat tidak menghormati orang tua angkatnya maka hal tersebut telah melanggar atau mengesampingkan kewajiban anak angkat kepada orang tua angkatnya. Atas hal yang ditimbulkan tersebut terkadang terdapat orang tua angkat yang masih memaklumi tindakan anak angkat tersebut dan tak jarang ada tindakan orang tua angkat yang lebih memilih mengajukan pembatalan pengangkatan anak. Sebaliknya juga dapat dikatakan bahwa orang tua angkat tidak melakukan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat dengan sebaik-baiknya sehingga anak angkat melakukan pengajuan pembatalan pengangkatan anak agar memutus hubungan di antara keduanya.

Implementasi yang sering terjadi di masyarakat mengakibatkan timbul berbagai masalah mengenai pengangkatan anak yang berujung terhadap pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak dengan berbagai alasan penyebab yang didasari diantaranya:

a. Kesalahpahaman atau perselisihan terus berkepanjangan pada kehidupan rumah tangga orang tua angkat yang menjadi goyah dan tidak ada hubungan baik secara lahir batin terutama antara salah satu orang tua angkat dengan anak angkat karena faktor pembagian waris. Orang tua angkat telah mendapat restu dan izin orang tua kandung anak angkat

- apabila anak angkat di kembalikan sebagai anak kandungnya. Kemudian alasan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai Tergugat anak angkat dengan Penggugat I dan II orang tua angkat secara tulus ikhlas dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa gugatan pembatalan tersebut dikabulkan. Sehingga kedudukan orang tua angkat dan anak angkat menjadi putus.
- b. Pencerminan anak angkat yang tidak dapat dimaklumi sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan dengan alasan ketersiksaan lahir dan batin secara terus-menerus dari orang tua angkat terhadap sikap anaknya yang tidak berbakti, tidak menerima nasehat, dan tidak menghormatinya seperti layaknya orang tua dengan anaknya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn; Hakim Pengadilan Negeri Sragen memutuskan bahwa gugatan pembatalan tersebut dikabulkan. Sehingga kedudukan orang tua angkat dan anak angkat menjadi putus.
- c. Penggugat anak angkat dengan Tergugat I Ibu anak angkat, serta Tergugat II dan Tergugat III orang tua kandung. Obyek sengketa dalam gugatan membatalkan keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan terhadap Tergugat I dengan Almarhum Suami Tergugat I. Bahwa Tergugat I dan Almarhum Suami Tergugat I tidak pernah mengasuh dan tidak pernah mengunjungi Penggugat anak angkat, tidak melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat layaknya orang tua kepada Putusan Pengadilan anaknya dalam Negeri Kendal 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl; Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan bahwa gugatan pembatalan tersebut tidak dapat diterima karena alasan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kemudian atas hal tersebut Penggugat sebagai anak angkat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG; Hakim memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl. Sehingga

mengakibatkan kedudukan orang tua angkat dan anak angkat berada dalam keadaan semula.

Penetapan pengangkatan anak yang sebelumnya diajukan oleh orangtua angkat ke Pengadilan Negeri ialah bertujuan untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Meskipun dari berbagai penetapan dapat dilakukan pengajuan pembatalan.

Putusan tersebut di atas mempunyai perbedaan masing-masing baik dari dasar alasan diajukannya pembatalan maupun *ratio decidendi* hakimnya. Sehingga dipandang perlu apabila diketahui untuk memberikan batasan mengenai bagaimana dasar alasan pengajuan pembatalan pengangkatan anak guna memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat dan bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap putusan pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak, kemudian bagaimana disparitas diantara beberapa putusan hakim mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut sebagaimana putusan hakim pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak sehingga diharapankan akan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan, sebagai cita tujuan hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dan menyusun dalam tesis dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PERADILAN UMUM".

B. Kebaruan Penelitian

Penelitian tesis ini dilakukan dengan fokus studi sebagaimana yang telah diuraikan, berdasarkan penelusuran secara pustaka, sumber dari internet, dan sumber publikasi lain. Penulis menggunakan beberapa penelitian tesis sebelumnya yang relevan sebagai pembanding dengan kesamaan topik akan tetapi memiliki perbedaan yang begitu signifikan dari segi judul, subtansi penelitian, dan hasilnya serta dapat memberikan masukan tambahan dalam penelitian hukum ini yang berkualitas, diantaranya sebagai berikut:

 Novi Kartiningrum dalam penelitian berjudul "Implementasi Pelaksanaan Adopsi dalam Perspektif Perlindungan Anak Studi Semarang dan Surakarta".⁹

Pada pembahasan tesis ini hal yang di permasalahkan adalah :

- a. Pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak;
- b. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, dan;
- c. Prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa :

Pelaksanaan adopsi anak di Semarang dan Surakarta mengacu pada ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian dalam kasus, pelaksanaan adopsi dapat dilakukan oleh orang tua kandung, Calon Orang Tua Angkat dan Rumah Sakit. Pada kasus pertama, yang melakukan adopsi adalah Calon Orang Tua Angkat yang bersangkutan dengan mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial secara langsung, sehingga dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan anak. Pada kasus kedua, rumah sakitlah yang lebih berperan dalam proses pelaksanaan adopsi dan mengurusi segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Begitu halnya dengan kasus ketiga, di mana orang tua kandunglah yang mengurusi proses pelaksanaan adopsi anak dan dari ketiga kasus itu berakhir pada putusan pengadilan.

Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi adalah apabila terdapat perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Jadi dalam hal ini, calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang menyesuaikan diri dengan agama

⁹ Novi Kartiningrum, "Implementasi Pelaksanaan Adopsi Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)" (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), https://www.pdfdrive.com/implementasi-pelaksanaan-adopsi-anak-dalam-perspektif-d15909522.html.

yang dianut oleh calon orang tua adopsi. Dalam kasus yang telah diteliti oleh Penulis tidak ada satupun kasus yang mengalami beda agama antara orang tua angkat dan anak angkat, tetapi hambatan yang sering terjadi dalam pengangkatan anak, perbedaan agama sering terjadi dalam pelaksaannya. hambatan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan adopsi anak, misalnya mengenai orang tua angkat maupun calon anak angkat dapat dilakukan dispensasi yang merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan adopsi.

Prospek pelaksanaan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Seharusnya, untuk ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya adopsi anak. Pihak-pihak yang perlu diawasi adalah orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan para ahli hukum yang menghendaki adanya pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu, maka lembaga adopsi itu pun dikehendaki untuk dikodifisir berdasarkan ketentuan hukum masyarakat.

2) Hamidansyah Putra dalam penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". 10

Pada pembahasan ini hal yang di permasalahkan adalah:

- a. Perbedaan pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan Hukum Islam,;
- b. Perlindungan hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia;
- c. Jika anak yang telah di angkat meminta pembatalan setelah dia dewasa.

¹⁰ Hamidansyah Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Tesis* (Universitas Sumatera Utara, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa:

Perbedaan antara pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak bersumber pada Al-Quran dan Sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam. Pengangkatan anak dalam Islam tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Perbedaan yang utama antara Hukum Islam dan hukum nasional mengenai pengangkatan anak dapat dilihat melalui proses pengangkatan anak, dalam hal warisan, dalam hal hubungan darah, serta implikasi hukum orang tua dalam menjadi wali nikah anak angkatnya.

Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak dan orang tua yang akan mengangkat anak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan harus dipastikan demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Upaya perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau ilegal, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan, ekploitasi,

Perbudakan anak, bahkan transplantasi organ, perlu secara terus menerus dilakukan demi terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Anak yang telah diangkat dapat mengajukan pembatalan pengangkatan dengan alasan yang tepat seperti ditelantarkan, sering mendapat kekerasan dan penganiayaan, pelecehan seksual, perbudakan terhadap anak, eksploitasi, perdagangan anak dan penyimpangan-penyimpangan lain yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat maka dalam hal ini anak dapat mengajukan pembatalan pengangkatan ke Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan.

3) Girry Jaya Wijaya dalam penelitian berjudul "Upaya Hukum Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak Dalam Rangka Perlindungan Kepentingan Anak". 11

Pada pembahasan ini hal yang di permasalahkan adalah:

- a. Pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- b. Tidak terpenuhinya syarat pengangkatan anak pasca ditetapkan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri dapat dijadikan dasar pembatalan penetapan pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa:

Menganalisis bentuk pengupayaan dalam pembatalan penetapan terhadap pengangkatan anak oleh pengadilan negeri karena tidak memenuhi persyaratan dari pengangkatan anak tersebut setelah diberikan suatu penetapan. Kemudian studi lapangan diketahui bahwa anak angkat begitu rawan mendapatkan tindakan salah yang berdampak sebagai korban. Dilanjutkan dalam pembahasan ini dalam pemaparan suatu putusan mengenai pembatalan pengangkatan anak terlihat begitu minim kejelasan untuk melakukan tindakan hukum yang berdampak terhadap pengupayaan keadilan menjadi berhenti oleh sebab aturan hukum yang

¹¹ Girry Jaya Wijaya, "Upaya Hukum Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak Dalam Rangka Perlindungan Kepentingan Anak" (Universitas Airlangga, 2015), https://repository.unair.ac.id/33927/.

tidak ada maka harapanya hal ini akan memberi masukan terhadap pihakpihak yang mencari keadilan.

Berbeda dengan penelitian tesis ini, bahwa peneliti meneliti terkait Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn, dan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl; serta Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas mempunyai perbedaan masing-masing baik dari dasar alasan diajukannya pembatalan maupun *ratio decidendi* hakimnya. Sehingga dipandang perlu apabila diketahui untuk memberikan batasan mengenai bagaimana dasar alasan pengajuan pembatalan pengangkatan anak guna memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat dan bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap putusan pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak, kemudian bagaimana faktor-faktor penyebab disparitas diantara beberapa putusan hakim mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut sebagaimana putusan hakim pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak sehingga diharapakan akan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan, sebagai cita tujuan hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana *ratio decidendi* terhadap putusan pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak di peradilan umum tersebut sehingga terjadi disparitas ?
- 2. Bagaimana putusan hakim pengadilan di peradilan umum tersebut ditinjau dengan teori cita hukum yakni dari segi keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai *ratio decidendi* terhadap putusan pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak di peradilan umum tersebut sehingga terjadi disparitas.
- 2. Untuk dapat mengetahui dan menganalis mengenai putusan hakim Pengadilan di peradilan umum tersebut ditinjau dengan teori cita hukum yakni dari segi keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam mengembangkan wawasan, serta pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum.
- Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pertimbangan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak, disparitas putusan hakim berdasarkan teori cita hukum dari segi keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.
- 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

F. Sistematika penulisan

Penyusunan sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Masing-masing bab tersebut terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Dengan tujuan dapat memberikan gambaran lebih jelas untuk mempermudah melakukan pembahasan, menganalisis, dan menjabarkan penelitian yang teruraikan sebagai berikut:

Bab I sebagai Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, penelitian yang relevan dan kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II sebagai Kajian Pustaka dan Kajian Teori Hukum diuraikan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian diantaranya kajian pustaka 1). Menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pengangkatan anak terdiri dari pengertian tentang pengangkatan anak, pengertian anak angkat dan orang tua angkat, alasan dan tujuan pengangkatan anak, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat, hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat, pengaturan pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak. 2). Tinjauan umum tentang pembatalan pengangkatan anak terdiri dari pengertian pembatalan pengangkatan anak dan dasar hukum pembatalan pengangkatan anak. 3). Tinjauan umum tentang disparitas putusan hakim terdiri dari pengertian disparitas putusan hakim dan faktor penyebab disparitas putusan hakim. Kemudian mengenai kajian teori hukum menjelaskan teori cita hukum dan ratio decidendi.

Bab III sebagai Metode Penelitian merupakan suatu langkah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data dalam penelitian.

Bab IV sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan pembahasan dari hasil penelitian sekaligus memberikan jawaban atas permasalahan yang melatar belakangi jawaban penelitian tersebut.

Bab V sebagai Penutup merupakan kesimpulan dari pembahasan jawaban identifikasi pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat diharapkan memberikan solusi maupun masukan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang sedang diteliti.